



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 perlu pengaturan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Pakai atas Tanah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3937);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sigi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sigi;

8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi;
9. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan / atau Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
13. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah;
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah;
15. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
16. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang;
17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan;
18. Pemanfaatan adalah Pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
19. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;

20. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang;
21. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
22. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu;
23. Bangun serah guna adalah Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan / atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah;
26. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
27. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat / pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
28. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau

dari pemerintah pusat / pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;

29. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah;
30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
31. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
32. Penilaian adalah kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode / teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah;
33. Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang;
34. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang;
35. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi;
36. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam I (satu) periode tertentu;
37. Penyimpan barang milik daerah selanjutnya disebut penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, menyalurkan dan melaporkan barang-barang milik daerah yang ada pada SKPD atau Unit Kerja ;
38. Pengurus barang milik daerah selanjutnya disebut sebagai pengurus barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang milik daerah dalam proses pemakaian yang ada pada SKPD atau Unit Kerja;
39. Perencanaan kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah adalah rincian kebutuhan pemeliharaan/perawatan terhadap barang milik daerah sebagai dasar pemenuhan kebutuhan pemeliharaan yang akan datang;

40. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat dengan KIB adalah kartu yang memuat data barang milik daerah pergolongan secara tersendiri yang dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, nilai harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk Inventarisasi maupun tujuan lain;
41. Kartu Inventaris Ruang yang selanjutnya disingkat KIR adalah kartu yang memuat data barang inventaris yang berada dalam ruangan tertentu;
42. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan penegakan hukum;
43. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
44. Pengadaan barang pemerintah daerah adalah kegiatan pengadaan barang yang dibiayai dengan APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang;
45. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman barang milik daerah dari gudang ke Unit kerja pemakai;
46. Laporan barang pengguna semesteran selanjutnya disingkat LBPS adalah laporan semester barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan oleh pengguna barang meliputi laporan bertambah dan atau berkurang kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
47. Laporan barang pengguna tahunan selanjutnya disingkat LPBT adalah laporan tahunan barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan oleh pengguna barang meliputi laporan bertambah dan berkurang kepada Bupati melalui Pengelola barang;
48. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas lapangan/ Pool;
49. Rumah dinas adalah bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri;

50. Rumah dinas daerah golongan I atau dengan sebutan Rumah jabatan adalah rumah dinas daerah yang diperuntukan bagi pemangku jabatan Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah;
51. Rumah dinas daerah golongan II atau dengan sebutan rumah instansi / rumah dinas adalah rumah dinas daerah yang diperuntukan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD;
52. Rumah dinas daerah golongan III atau sebutan rumah pegawai adalah rumah dinas daerah yang tidak termasuk dalam kategori golongan I dan golongan II;
53. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
54. Penilai Eksternal adalah penilai selain penilai internal, yang mempunyai izin praktek penilaian dari Menteri Keuangan dan menjadi anggota Asosiasi penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan;
55. Penilai Internal adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara independen;
56. Pihak lain adalah pihak-pihak selain satuan kerja perangkat daerah;

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

- (1) Barang Milik Daerah meliputi :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi :
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penerimaan dan penyaluran;
 - d. Penggunaan;
 - e. Pemanfaatan;
 - f. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - g. Penilaian;
 - h. Penghapusan;
 - i. Pemindahtanganan;
 - j. Penatausahaan;
 - k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - l. Pembiayaan; dan
 - m. Tuntutan ganti Rugi;

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelola Barang

Pasal 4

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang dan / atau Kuasa Pengguna Barang yang di tunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
 - c. Kepala Bagian Perlengkapan dan Umum bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD selaku Pembantu Pengelola Barang milik Daerah Kabupaten Sigi selaku Pembantu Pengelola Barang;
 - d. Penyimpan barang milik daerah;
 - e. Pengurus barang milik daerah;

Pasal 5

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
 - f. Menyetujui usul pemanfaatan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- (3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah;
- (4) Pengelola Barang milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
 - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- (5) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi bertanggung jawab mengkoordinir pencatatan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (6) Bagian Perlengkapan dan Umum mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Bagian Kedua

Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pengguna barang milik daerah;
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Bupati mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah;

- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
- e. Mengamankan dan memelihara barang daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. Bupati mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan barang daerah selain tanah dan bangunan;
- g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola barang;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
- i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang;

BAB IV

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada;
- (2) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga;
- (3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait;
- (4) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian;
- (5) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (6) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD);
- (7) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bahan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (8) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Perlengkapan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai unit pengelola barang milik daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

Pasal 8

- (1) Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah lingkungannya;
- (2) Pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang;
- (3) Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan / atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBD);

BAB V

PENGADAAN

Pasal 9

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel;

Pasal 10

- (1) Pengaturan mengenai pengadaan barang milik daerah dan pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang milik daerah selain tanah diatur dengan peraturan Bupati;

BAB VI
PENERIMAAN DAN PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang;
- (2) Penyimpan barang sebagaimana pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah;
- (3) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan;

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan / atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu;
- (2) Pemerintah daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf, dan penyerahan dari masyarakat;
- (3) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah;
- (4) Pengelola barang atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah;

Pasal 13

- (1) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari pengguna barang/kuasa pengguna barang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST);
- (2) Pengguna barang wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola barang;
- (3) Kuasa pengguna barang wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna barang;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penerimaan dan penyaluran ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB VII

PENGUNAAN

Pasal 14

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Barang milik daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan;

Pasal 15

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan / atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan / atau, kuasa pengguna barang yang bersangkutan dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya;
- (2) Pengguna barang dan/atau, kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui pengelola barang;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status penggunaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 16

Setiap mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, fasilitas daerah tidak secara otomatis dapat dimutasikan kecuali mendapat persetujuan Bupati;

Pasal 17

Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan;

Pasal 18

- (1) Pengguna barang milik daerah wajib menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati;
- (2) Apabila pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan / atau bangunan melalui pengelola;
- (3) Tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang;
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang;
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum;

Pasal 20

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;

- c. Kerjasama pemanfaatan; dan
- d. Bangun guna serah dan bangun serah guna;

Bagian Kedua

Sewa

Pasal 21

- (1) Penyewaan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Penyewaan barang milik daerah atas tanah dan / atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola;
 - b. Penyewaan atas sebagian tanah dan / atau, bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;
 - c. Penyewaan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- (2) Penyewaan atas barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Penyewaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang;

Pasal 22

- (1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah;
- (2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang milik daerah;
- (3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan / atau bangunan, selain tanah dan / atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola;
- (5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Umum Daerah;

Pasal 23

Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dapat dikenakan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pinjam Pakai

Pasal 24

- (1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan / atau bangunan maupun selain tanah dan / atau bangunan, dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Barang milik daerah yang dipinjam pakaikan, tidak merubah status kepemilikan barang milik daerah;
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. Jangka waktu peminjaman;
 - d. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu;

Bagian Keempat Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 25

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. Mengoptimalkan dayaguna dan hasil guna barang milik daerah; dan
- b. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;

Pasal 26

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan / atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Pengelola;
 - b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan / atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; dan
 - c. Kerjasama pemanfaatan atas barang daerah selain tanah dan / atau bangunan;
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang;

Pasal 27

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tidak tersedia dan / atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
 - b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender / lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta / peminat kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - c. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - d. Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke Kas Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian;
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana / pengawas di bebaskan Pihak Ketiga;
- (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;
- (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
- (6) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Pasal 28

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur sebagai berikut :

- a. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau dan Bandar udara;
 - b. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk / bendungan;
 - c. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengelolaan air minum;
 - d. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi air limbah jaringan pengumpul dan jaringan utama dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
 - e. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
 - f. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
 - g. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi;
- (2) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani;

Pasal 29

Setelah berakhir jangka kerjasama pemanfaatan, Bupati menetapkan status penggunaan / pemanfaatan atas tanah dan / atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 30

- (1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan
 - b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud;
- (2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati;

- (4) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikut sertakan pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Pasal 31

Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya lima peserta / peminat.
- (3) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindah tangankan obyek bangun guna serah dan bangun serah guna; dan
 - b. Memelihara obyek bangun guna serah dan bangun serah guna.
- (4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian barang milik daerah hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah.
- (5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Obyek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c. Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (6) Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus mengatas namakan pemerintah daerah, semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Pasal 33

- (1) Mitra bangun guna serah barang milik daerah harus menyerahkan obyek bangun guna serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Sigi atau aparat pengawasan fungsional;
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mitra bangun serah guna harus menyerahkan obyek bangun serah guna kepada Bupati segera, setelah pembangunan;
- b. Mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
- c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 35

- (1) Pengelola barang, pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum;

Pasal 36

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah;
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah;
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah;

Pasal 37

- (1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman;
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang;
- (3) Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 38

- (1) Pembantu pengelola barang, pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya;
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB);
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Pasal 39

- (1) Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan / menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola barang secara berkala;
- (2) Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat 2 dijadikan sebagai bahan evaluasi;

BAB X

PENILAIAN

Pasal 40

- (1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah;
- (2) Penetapan nilai barang milik daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

Pasal 41

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindah tanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi penjualan barang milik daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana;

BAB XI PENGHAPUSAN

Pasal 42

Penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan / atau kuasa pengguna; dan
- b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah;

Pasal 43

- (1) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud Pasal 42 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang;
- (2) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b, dilakukan dalam hal barang daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain;
- (3) Penghapusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan keputusan pengelola barang atas nama Bupati;
- (4) Penghapusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan keputusan Bupati;

Pasal 44

Penghapusan bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali sesuai dengan peruntukkan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan ditetapkan oleh pengelola barang sambil menunggu persetujuan Bupati;

Pasal 45

- (1) Pembangunan kembali bangunan dan gedung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 disebut dengan penghapusan secara khusus, dengan mempertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Rusak berat yang disebabkan oleh konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut;

- b. Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenisnya;
 - c. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya perbaikan dan pemeliharaannya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh;
- (2) Penghapusan khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 46

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang daerah yang dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan / atau tidak dapat dipindahtangankan; atau alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemusnahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang dengan keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan dan dilaporkan kepada Bupati;

BAB XII

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 47

- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;
- (2) Penghapusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
 - a. Pelelangan umum / pelelangan terbatas; dan / atau
 - b. Disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain;
- (4) Hasil pelelangan umum / pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a disetor ke Kas Umum Daerah;

Bagian Pertama

Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan

Pasal 48

Bentuk-bentuk Pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. Penjualan;

- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Penyertaan modal Pemerintah Daerah;

Pasal 49

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk :
 - a. Tanah dan / atau bangunan; dan
 - b. Selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- (2) Pemindah tangan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila :
 - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. Harus dihapus karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai oleh negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan / atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis;
- (3) Pemindah tangan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pemindahtanganan barang daerah selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 50

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Untuk Optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau *idle*;
 - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. Sebagai ketentuan pelaksanaan perundang-undangan;
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penjualan kendaraan Dinas pejabat negara
 - b. Penjualan Rumah Golongan III
 - c. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang;

- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Dinas Perorangan

Pasal 51

Penjualan Kendaraan Dinas perorangan yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

Paragraf 2

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 52

- (1) Penghapusan / Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :
 - a. Kendaraan dinas operasional; dan
 - b. Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan;
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, dengan kondisi rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih untuk kendaraan Roda 2 (dua) dan 10 (sepuluh) tahun atau lebih untuk kendaraan Roda 4 (empat);
- (3) PNS pemegang kendaraan yang akan memasuki pensiun mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku 1 (satu) kali, kecuali memiliki tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;
- (5) Bagi PNS yang telah mendapatkan kendaraan perorangan dinas dan dinas operasional baik melalui pembelian / hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten / kota tidak diberi hak untuk membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Pembelian barang 2 (dua) jenis yang sama dan / atau berbeda tidak dibenarkan dilakukan dalam 1 (satu) periode;
- (7) Pejabat Negara / Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperbantukan pada Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan suami istri tidak diperkenankan melakukan pembelian barang secara bersamaan 1 (satu) periode, kecuali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;

Pasal 53

- (1) Pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional dapat diikuti oleh Pejabat/PNS yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas Pejabat / (Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang akan memasuki masa Pensiun dan pejabat / pegawai pemegang kendaraan dan / atau pejabat / pegawai lebih senior; dan

- (2) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun Pejabat / Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali pada saat pembeliannya yang pertama;

Pasal 54

- (1) Penghapusan / penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan setelah berumur 10 (sepuluh) tahun;
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan melalui pelelangan umum dan / atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) dapat dilakukan apabila sudah ada kendaraan pengganti dan / atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;

Pasal 55

- (1) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang daerah;
- (2) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diserahkan pada gudang induk Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);

Pasal 56

Untuk pengamanan dan terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah yang telah dan / atau akan dihapuskan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib mengusulkan kepada Bupati;

Paragraf 3

Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 57

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
 - b. Rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan
 - c. Rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai);

Pasal 58

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan / atau sudah ada pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan II;
- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di dalam kompleks perkantoran;
- (3) Rumah dinas golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan;

Pasal 59

Rumah dinas daerah yang dapat diperjualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan :

- a. Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegang Surat Izin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. Rumah dinas daerah yang dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
- f. Rumah dinas daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 60

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Umum Daerah;

Pasal 61

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan / atau bangunan dilunasi;

Paragraf 4

Pelepasan Hak Atas Tanah dan / atau Bangunan dengan Ganti Rugi

Pasal 62

- (1) Pemindahtanganan barang daerah berupa tanah dan / atau berupa bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah;
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan / atau harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat di bidang penilaian asset;
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan / tender;

Pasal 63

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri;
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Keputusan Bupati;

Paragraf 5

Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan / atau Bangunan

Pasal 64

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;
 - b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Pengelola barang menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya; dan
 - d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud;
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola barang untuk penjualan DPR
- (4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Umum Daerah;

Bagian Ketiga
Tukar Menukar

Pasal 65

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 - c. Badan usaha daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
 - d. Pihak Swasta;

Pasal 66

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
 - a. Tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati melalui Pengelola;
 - b. Tanah dan / atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan Kota;
 - c. Barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan;
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya;
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan batas kewenangannya;
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 67

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan barang rahasia daerah;
- b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Pasal 68

Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (67) berupa :

- a. Tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati;
- b. Tanah dan / atau yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- c. Selain tanah / bangunan yang telah diserahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bupati melalui pengelola barang; dan
- d. Selain tanah dan / atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;

Pasal 69

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (68) huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bupati, kecuali tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2),
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (68) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (68) huruf c yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang ditetapkan oleh Bupati
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (68) huruf d dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hibah barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 70

- (1) Penyertaan modal Pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB XIII
PENATAUSAHAAN

Bagian Pertama
Pembukuan

Pasal 71

- (1) Pengguna barang / Kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) / Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
- (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;
- (3) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam Daftar Barang milik Daerah (DBD) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang;
- (4) Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 72

- (1) Pengguna barang / Kuasa pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan yang berada dalam penguasaannya;
- (2) Pengelola barang / Pembantu Pengelola Barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan / atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya;

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 73

- (1) Pengguna barang melakukan inventarisasi / sensus barang milik daerah sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun;
- (3) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi;

Pasal 74

Pengelola barang melakukan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 75

- (1) Pengguna barang / Kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang;
- (2) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada pengelola barang;
- (3) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang milik Daerah (LBD) berupa tanah dan / atau bangunan semesteran dan tahunan;
- (4) Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) serta Laporan Barang milik Daerah (LBD) berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang milik Daerah (LBD) berdasarkan hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 76

- (1) Laporan Barang milik Daerah (LBD) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca barang pemerintah daerah;
- (2) Dikutip dari Permen 17

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB XIV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, penata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;

- (3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pengguna barang;
- (4) Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Pengguna barang dan kuasa pengguna barang menindak lanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan perundang-undangan;

Pasal 79

- (1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah;
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk di tindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 80

- (1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (2) Pejabat / pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif;
- (3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB XVI
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 81

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalagunaan / pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan / atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB XVII
SENGKETA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 82

- (1) Penyelesaian terhadap barang milik daerah yang dipersengketakan, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh Unit Kerja / Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara Pidana maupun secara Perdata;
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bagian Hukum atau Lembaga Hukum yang ditunjuk;
- (4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 83

- (1) Pihak ketiga atau masyarakat yang melanggar ketentuan pasal 18, Pasal 22 dikenakan sanksi berupa sanksi Administrasi atau Denda atau Ganti Rugi;
- (2) Pihak Ketiga atau masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 31 dikenakan sanksi Ganti rugi dan Pembatalan perjanjian;
- (3) Pihak ketiga atau masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 26, Pasal 27 dikenakan sanksi Pembatalan persetujuan;

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Selain Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan barang milik daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam pengelolaan barang milik daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dengan pengelolaan barang milik daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat;
 - h. Pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan barang milik daerah;
 - j. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - k. Menghentikan penyidikan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan barang milik daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

- (1) Pelanggaran kewajiban yang telah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dikenakan tambahan sanksi kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Selain ketentuan pidana atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebagian atau seluruhnya;
- (3) Pelaksanaan pengenaan biaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Barang Milik Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya;
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang dan / atau pengelola barang;
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Pasal 87

Pengelolaan barang daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan / atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan;

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya baik berbentuk surat edaran dan/atau penyampaian tertulis lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 89

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi;

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 19 Juli 2010

Pj. BUPATI SIGI

SUTRISNO N. SEMBIRING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2010 NOMOR 5

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Ini dilakukan dari pengelolaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam peraturan ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang, milik Negara / Daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang dan Bupati sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan Hukum dan peraturan Perundang-undangan.
- c. Asas Transparasi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
- d. Asas Efisiensi, yaitu Pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standard kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- e. Asas Akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat.
- f. Asas Kepastian Nilai yaitu Pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka Optimilisasi pemanfaatan dan pemindatanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

Pada dasarnya barang milik daerah digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa kepala SKPD adalah pengguna barang bagi SKPD yang dipimpinnya.

Sebagai konsekwensi dari prinsip tersebut di atas, maka tanah dan/atau bangunan milik daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan diserahkan pemanfaatannya kepada Bupati untuk kepentingan penyelenggara tugas Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Bupati melakukan pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan tersebut untuk :

1. Digunakan oleh Instansi lain yang memerlukan tanah / bangunan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya melalui pengalihan status penggunaan;
2. Dimanfaatkan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna; atau
3. Dipindahtangankan dalam bentuk penjualan, tukat menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur Pejabat yang melakukan pengelolaan barang milik daerah, Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang yang berwenang dan bertanggung jawab atas Pengelolaan Barang serta Kepala Bagian Perlengkapan dan Umum pada Sekretariat Kabupaten Sigi adalah Pembantu Pengelola Barang.

Pada dasarnya barang milik daerah digunakan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Oleh karena itu, sesuai Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggara tugas Pemerintah daerah tidak

dapat dipindahtangankan. Dalam rangka menjamin tertib penggunaan, pengguna barang harus melaporkan kepada pengelola barang atas semua barang milik daerah yang diperoleh SKPD untuk ditetapkan status penggunaannya. Sedangkan pemindah tanganan dilakukan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal daerah.

Kewenangan pelaksanaan pemanfaatan atau pemindah tanganan tanah dan / atau bangunan pada barang daerah dilakukan oleh Pengguna kecuali sebagai berikut :

1. Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan untuk memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi instansi pengguna dan berada di dalam lingkungan instansi pengguna, contohnya : Kantin, Bank dan koperasi.
2. Pemindahtanganan dalam bentuk tukar menukar berupa tanah dan / atau bangunan yang masih digunakan untuk tugas pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan Kota.
3. Pemindahtanganan dalam bentuk penyertaan modal pemerintah pusat/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sejak awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperlukan bagi badan usaha milik Negara / daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara.

Pengecualiaan untuk barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang dengan persetujuan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Termaksud dalam pengertian ini meliputi : kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama pemanfaatan.

Huruf c

Misalnya : Undang-Undang Kepabeanan, termaksud pengertian ini meliputi barang milik Negara yang diperoleh dari asset asing / Cina dan sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan mengatur pelaksanaan adalah menindak lanjuti persetujuan Bupati secara administratif.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Perencanaan kebutuhan dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan pengadaan dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud standar kebutuhan adalah standar sarana dan prasarana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Rencana kebutuhan barang milik daerah tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Termaksud daftar barang pada pengguna barang dan / atau pengelola barang adalah laporan Pengguna Barang Semesteran, Laporan Pengguna Barang Tahunan, laporan Pengelola Barang Sementara, Laporan Pengelola Tahunan dan Sensus Barang serta Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Tahunan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Pemanfaatan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dilakukan oleh pengelola barang dalam rangka peningkatan penerimaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi adalah untuk kepentingan kegiatan lingkungan perkantoran, seperti kantin, Bank, koperasi, ruang serbaguna / aula.

Ayat (3)

Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang menjadi lingkup pemanfaatan ini adalah barang milik Negara / Daerah yang sudah tidak digunakan oleh pengguna barang untuk penyelenggaraan atau menunjang tupoksi instansi bersangkutan.

Ayat (4)

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain kondisi / keadaan barang milik daerah dan rencana penggunaan / peruntukkan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tidak termaksud dalam pengertian pinjam pakai pada ayat ini adalah pengalihan penggunaan barang milik daerah yang merupakan bentuk perubahan status penggunaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud barang milik daerah yang bersifat khusus antara lain barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Spesifikasi bangunan dan fasilitas pada pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Keikutsertaan pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang dalam pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dimulai dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan penyerahan hasil bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan sebagai hasil adalah bangunan beserta fasilitas yang telah diserahkan oleh mitra setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan untuk dibangun guna serah dan setelah selesainya pembangunan untuk bangun serah guna.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud obyek bangun guna serah dan bangun serah guna dalam Peraturan Daerah ini adalah tanah beserta bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisasian dan pelaporan barang milik Negara / Daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan secara tertib.
- Pengamanan fisik antara lain ditunjukkan untuk mencegah terjadinya fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.
- Pengamanan hukum, antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yaitu penerbitan sertifikat hak atas tanah milik pemerintah daerah langsung atas nama pemerintah Daerah Kabupaten Sigi selanjutnya pengelola barang oleh Bupati akan menerbitkan surat penetapan status penggunaan tanah kepada masing-masing pengguna tanah tersebut. Hak atas tanah yang dapat diterbitkan berupa hak yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Ayat (2)

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang merupakan bagian dari Daftar Kebutuhan Barang milik daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud secara berkala adalah setiap enam bulan / per semester.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan / atau kuasa pengguna barang disebabkan karena :

- Penyerahan kepada pengelola barang;
- Pengalihgunaan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan kepada pengguna barang lain;
- Pemindahtanganan atas barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan kepada pihak lain;
- Pemusnahan;
- Sebab-sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap dan mencair.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan / atau bangunan daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan / atau

fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.

Huruf b

Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut untuk dirobohkan dan selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tanah dan / atau bangunan diperuntukan bagi pegawai negeri adalah :

- Tanah dan / atau bangunan, yang merupakan kategori rumah negara golongan III (tiga).
- Tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaanya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak / bersama, dan /atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termaksud untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut :

- Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum / air bersih dan / atau saluran pembangunan air;
- Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
- Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
- Pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal;
- Peribadatan;
- Pendidikan atau sekolah;
- Pasar umum;
- Fasilitas pemakaman umum;
- Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- Pos dan telekomunikasi;
- Sarana olahraga;
- Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- Kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- Rumah Susun Sederhana;
- Tempat pembuangan sampah;
- Cagar Alam dan Cagar Budaya;
- Pertamanan;
- Panti sosial;
- Pembangkit, Transmisi, Distribusi Tenaga Listrik.

Huruf e

Barang milik daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan perundang-undangan karena adanya keputusan pengadilan atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud Pejabat Negara di Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyediaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/ atau satu surat kabar provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf d

Yang dimaksud dengan pihak swasta pada ayat ini adalah pihak swasta yang berbentuk badan hukum.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun adalah sensus barang.

Ayat (2)

Yang dimaksud inventarisasi terhadap persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan antara lain adalah opname fisik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta-fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (peristiwa-peristiwa) yang berkaitan dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 5

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang dipergunakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penggunaan kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi;
- KETIGA** : Apabila kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib diserahkan kembali kepada Bupati Sigi melalui Pengelola Barang;
- KEEMPAT** : Kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sebagaimana Diktum **PERTAMA** dijadikan lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
Pada Tanggal :

Pj. BUPATI SIGI

Drs HIDAYAT, M.Si

Tembusan .:

1. *Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi di Biromaru.*
2. *Inspektur Kabupaten Sigi di Biromaru.*
3. *Kepala DPPKAD Kabupaten Sigi di Biromaru.*
4. *Masing-Masing Yang Bersangkutan.*

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini ketentuan-ketentuan yang ada sebelumnya baik berbentuk surat edaran dan/atau penyampaian tertulis lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 89

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi;

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 19 Juli 2010

Pj. BUPATI SIGI

ttd

SUTRISNO N. SEMBIRING

Diundangkan di Sigi Biromaru

pada tanggal 19 Juli 2010

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



ANDIWAN P. BETHALEMBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2010 NOMOR 5